



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PIHAK TERKAIT IDRIS, DKK
(X)**

J A K A R T A

SENIN, 15 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Gema Kreasi Perdana diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait Idris, dkk (X)

**Senin, 15 Januari 2024, Pukul 13.35 – 14.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Feri Wirsamulia
2. Wildan Alfajrina Budiman
3. Asnur Hamid
4. Chandra Sugiarto
5. Anita Kadir
6. Eric Asmansyah
7. Santoso
8. Yonathan Emanuel

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Harimuddin | (Idris dkk.) |
| 2. Wafdah Zikra Yuniarsyah | (Idris dkk.) |
| 3. Judianto Simanjuntak | (Abdul Latief dkk.) |
| 4. Muh. Jamil | (Abdul Latief dkk.) |
| 5. Wildan | (Abdul Latief dkk.) |
| 6. Satrio | |
| 7. Julianto Behar | |

C. Saksi dari Pihak Terkait Idris dkk.:

1. Dekarno
2. Hasraman

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Andrie Amos | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Agustina Murbaningsih | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 4. Hari Kurniawan | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 5. Ari Prasetyo | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 6. Ajar Buditama | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 7. Alisa Safira | |
| 8. Zahara Kalista Putri | |
| 9. Saripah Novitianti | |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai persidangan, persidangan Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULYA [00:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon hadir di sini, berturut-turut dari sebelah kiri kami. Saudara Asnur Hamid, kemudian Saudara Yonathan Emanuel, kemudian Chandra Sugiarto. Di sebelah kanan saya, Anita Kadir, kemudian Eric Asmansyah, kemudian Saudara Santoso, dan Wildan Alfajrina dan saya sendiri Feri Wirsamulya.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:04]

Baik. Dari Pemerintah.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Kuasa Presiden, yang hadir dari Kementerian KKP, Ibu Agustina Murbaningsih (Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Utama). Kemudian Bapak Ari Prasetyo, kemudian Bapak Ajar Buditama, kemudian Bapak Hari Kurniawan.

Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Andrie Amos (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan), dan saya sendiri Erwin Fauzi.

Kemudian di belakang dari mahasiswa magang dari Universitas Diponegoro, yaitu Alisa Safira, Zahara Kalista Putri, Saripah Novitianti.

Kemudian dari ... apa ... dari Kementerian Hukum dan HAM juga, Januarita Eki Puspitasari.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Baik. Dari Pihak Terkait Idris.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [02:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait Idris, yang hadir pertama, Wafdah Zikra Yuniarsyah. Kemudian hadir di sebelah kiri saya, Saksi Dekarno, di sebelah kirinya lagi, saksi atas nama Hasraman. Dan saya sendiri, Harimuddin. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Dari Pihak Terkait Abdul Latif.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [02:28]

Terima kasih, Majelis Hakim.

Kami dari Pihak Terkait Abdul Latif, saya Judianto Simanjuntak. Di sebelah kanan saya, Wildan. Terus kanannya lagi, Jamil ... Muhammad Jamil dari Prinsipal Walhi. Ada juga dari Prinsipal Kiara dari belakang, dan Kuasa Hukum Satrio, dan Julianto Behar.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:58]

Baik.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [02:59]

Terima kasih, Majelis Hakim.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:00]

Agenda sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., L.L.M. Kemudian satu, saksi Hasraman, dan dua, Dekarno, dari Pihak Terkait Idris. Bagaimana?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [03:20]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk ahli atas nama Dr. Mas Achmad Santosa, mohon izin, belum bisa memberikan keterangan pada persidangan hari ini, karena beliau di pukul 13.00 hari ini mengantarkan istrinya ke dokter. Itu sudah tidak bisa ditinggalkan. Jadi, mohon izin.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:37]

Apa keterangannya saja dikirim atukah tetap mau didengar?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [03:41]

Tetap mau didengar, Yang Mulia, di persidangan berikutnya, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:47]

Baik, nanti kami pertimbangkan. Dan sekarang saksi dua, ya?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [03:51]

Dua, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:52]

Kita periksa dulu. Mohon Pak Wakil memimpin pemeriksaan Saksi ini.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:11]

Terima kasih, Pak Ketua.

Silakan Saksinya ke depan. Untuk sumpah Saksi akan dipimpin oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Hasraman dan Saudara Dekarno. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya."

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat duduk. Siapa yang mau pertama menyampaikan kesaksian?

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [05:20]

Yang pertama Dekarno dulu, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:24]

Dekarno. Saudara menyampaikan kesaksian, ada apanya tertulis? Ada bahannya, enggak?

23. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: DEKARNO [05:29]

Tertulis.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:30]

Ya, silakan di mimbar.

25. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: DEKARNO [05:56]

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.

Terhadap permintaan menjadi Saksi dari warga Mosolo Raya melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini saya memberikan keterangan sebagai berikut.

Saksi lahir di Desa Mosolo, Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 3 Januari 1992.

Sejak dulu saya kecil, kehidupan masyarakat Mosolo Raya sebagai petani juga melaut, bernelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hasil kebun cengkeh, jambu mete, pala itulah yang menjadi tumpuan masyarakat Mosolo dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang menempuh pendidikan tinggi di Kendari, Makassar, Yogyakarta. Termasuk saksi sendiri yang berkesempatan kuliah di Fakultas Hukum salah satu Universitas di Yogyakarta. Sebelumnya, ada perusahaan lain masuk di Mosolo Raya, namun kemudian henggang dan angkat kaki di Desa Mosolo Raya.

Singkat cerita, tahun 2018 PT GKP masuk di Kecamatan Wawonii Tenggara, Desa Sukarela Jaya. Namun kedatangan perusahaan tersebut tidak diterima masyarakat Desa Sukarela Jaya.

Pada tanggal 3 Maret 2022, PT GKP melakukan penerobosan dan pengusuran lahan kebun milik Ibu Saharia dan La Dani di Desa Sukarela Jaya. Dengan gejolak tersebut, masyarakat pendukung tambang PT GKP yang bukan pemilik sesungguhnya, tanaman tumbuh cengkehnya dijual ke PT GKP tanpa ada konfirmasi sama pemiliknya.

Kehadiran PT GKP saat ini melahirkan perpecahan di Desa Mosolo. Dulu hubungan sesama masyarakat sangat erat dan kuat. Mereka saling bantu-membantu dan bekerja sama karena berasal dari rumpun

keluarga yang sama, mereka menjunjung tinggi gotong-royong dan tolong-menolong sesama keluarga. Namun kemudian, kehadiran PT GKP telah memicu kehadiran terjadinya konflik sosial yang sangat merusak hubungan keluarga, merusak hubungan sesama saudara kandung, hubungan bapak dan anak menjadi retak dan tidak bertegur sapa, suami-istri bercerai karena berada pada posisi yang berbeda. Suami yang pendukung tambang, ingin menjual lahannya, sementara istri menolak ingin mempertahankan lahannya untuk tidak dijual ke perusahaan tambang PT GKP.

Masyarakat yang menolak PT GKP ketika mengadakan pesta nikahan ataupun ditimpa musibah seperti kematian, sudah tidak saling mengunjungi lagi. Mereka sudah tidak saling membantu dan itu terjadi hingga sekarang.

Parahnya lagi, masyarakat penolak tambang dituduh sebagai pengacau dan perusuh. Dituduh menghalang-halangi kegiatan pertambangan. Padahal sesungguhnya, masyarakat menolak, hanya mempertahankan tanaman cengkehnya agar tidak digusur karena tanaman cengkehnya tersebut sudah memberikan kehidupan sejak puluhan tahun lalu.

Saya selaku saksi dan juga bagian dari masyarakat di Desa Mosolo sangat mengharapkan agar melalui keterangan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga kerukunan masyarakat yang sudah hancur berantakan dapat dipulihkan kembali.

Demikian, semoga bermanfaat. Jakarta, 15 Januari 2024.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:00]

Terima kasih, Dekarno. Sekarang Hasraman, dipersilakan. Ada tertulis juga? Silakan.

27. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [10:22]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua Majelis serta Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Terhormat DPR, Kuasa Hukum, dan Prinsipal, Bapak, Ibu yang saya hormati.

Saya diminta oleh masyarakat Desa Roko-Roko Raya dan Mosolo Raya melalui Kuasa Hukumnya untuk menyampaikan keterangan saya melalui kuasa hukum saya.

Yang pertama, saya Hasraman lahir di Desa Roko-Roko pada tanggal 16 Mei 1998. Saya lahir dan besar di Desa Roko-Roko Raya. Secara administratif, Desa Roko-Roko terletak di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kabupaten kami dimekarkan pada tahun 2013 karena pada saat itu kami masih menyatu dengan Kabupaten Konawe.

Kemudian, sesungguhnya masyarakat Desa Roko-Roko Raya 100 persen menolak akan hadirnya pertambangan pada saat itu, yang dimana latar belakang pendapatan masyarakat Desa Roko-Roko Raya itu berasal dari hasil pertanian dan hasil perikanan mereka.

Dari hasil pertanian inilah, sehingga masyarakat Desa Roko-Roko Raya mampu memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga menyekolahkan anak-anak mereka, termasuk saya sendiri yang saat ini sedang melanjutkan S2 saya di salah satu universitas yang ada di Sulawesi Tenggara.

Yang kemudian daripada itu, hasil laut. Yang kemudian hasil laut ini pula sudah menjadi pendapatan utama pula bagi para nelayan yang ada di Desa Roko-Roko Raya, yang kemudian hasil dari tangkapan mereka menjadi bagian daripada untuk menumbuhkan ekonomi daripada masyarakat Desa Roko-Roko.

Lanjut daripada itu, kami masyarakat Desa Roko-Roko Raya mempunyai adat istiadat saling bergotong royong di setiap kegiatan, baik itu acara kematian, maupun acara perkawinan, serta apabila ada kegiatan-kegiatan untuk pembangunan di desa kami. Namun, keakraban tersebut berubah setelah masuknya tambang perusahaan PT Gema Kreasi Perdana.

Yang kemudian pada saat itu 2018, kami mendengar bahwa ada utusan perusahaan yang mengaku sebagai salah seorang mahasiswa geologi untuk melakukan observasi di atas Gunung Roko-Roko Raya. Kemudian pada saat itu, utusan tersebut turun langsung di Desa Nambo Jaya, dan kemudian kami masyarakat yang pada saat itu langsung berkunjung di Desa Nambo Jaya, dan kami menyampaikan bahwa utusan tersebut harus meninggalkan kampung kami karena notabene kami masyarakat Desa Roko-Roko Raya menolak hadirnya pertambangan di Wawonii.

Yang kemudian, kami masyarakat Roko-Roko Raya berpendapat bahwa dengan hadirnya perusahaan pertambangan dapat mengganggu dan dapat menimbulkan hasil tanaman kami dan kebun-kebun kami akan berkurang, artinya masyarakat Desa Roko-Roko ini sudah berpendapat bahwa dengan masuknya pertambangan, maka ruang hidup kami, hasil tani kami akan digusur.

Selanjutnya, meskipun mendapat penolakan keras dari masyarakat, tetapi Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana terus melakukan upaya agar dapat melakukan kegiatan pertambangan di Desa Roko-Roko Raya. Sehingga daripada itu, mereka merayu dan mengajak beberapa orang untuk melakukan studi banding di Pulau Obi. Dan ketika setelah utusan tersebut kembali dari Obi, mereka ditugaskan untuk merayu masyarakat agar bergabung dengan Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana, mereka dirayu bahwa akan dibeli tanamannya,

akan dibeli cengkehnya, akan dibeli pohon jambunya dengan harga fantastis.

Lalu kemudian, sehingga daripada itu, maka terpecahlah masyarakat di desa kami, ada yang mendukung tambang dan ada yang menolak tambang.

Lalu kemudian, sekalipun kami warga penolak tambang terus melakukan upaya penolakan, akan tetapi Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana melalui utusannya, terus melakukan pengancamannya, dan selain itu ia melakukan ... dan menakut-nakuti masyarakat, padahal kami masyarakat hanya ingin mempertahankan tanaman kami agar tidak diterobos oleh Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana.

Sehingga pada saat itu, pada tanggal 20 Juni 2019, Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana melakukan penerobosan, melakukan penerobosan lahan, yaitu lahan Bapak Abarudin selaku Saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon.

Sehingga pada saat itu, istri daripada Pak Abarudin ini menangis histeris dan kemudian sampai beradu mulut dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh Saudara Marlion yang juga merupakan Saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon.

Sehingga pada saat itu, masyarakat penolak tambang terus bersikeras agar kiranya perusahaan menarik kembali ... menarik kembali alat-alat beratnya ini. Lalu kemudian perusahaan mengembalikan ... mengembalikan alat beratnya ke lokasi, ke lokasi yang ada di pelabuhan.

Lalu kemudian, masyarakat berbondong-bondong untuk membuat rumah demi berjaga-jaga, jangan sampai perusahaan ini melakukan penerobosan lagi.

Namun, tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tanggal ... pada tanggal 23 Agustus 2019, perusahaan melakukan penerobosan pada malam harinya. Dan pada saat itu, kami beserta masyarakat penolak tambang mengetahuinya ketika sudah di pagi harinya. Ketika di pagi harinya, kami langsung ke lokasi kejadian dan melihat ada pepohonan, ada pohon jambu, pohon kelapa yang kemudian itu merupakan lahan yang dimiliki oleh penolak tambang. Sampai di sana sangat histeris, Pak, masyarakat yang mempunyai lahan ini menangis karena hasil tanaman daripada ... hasil perkebunan itu sudah menjadi bagian dari pertumbuhan ekonominya sejak dulu.

Namun kemudian, Pak, ada perwakilan dari perusahaan mengatakan bahwa mereka bebas melakukan apapun karena mereka punya izin. Secara, Pak, tanaman masyarakat di sana itu lebih duluan daripada izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perusahaan ini.

Lalu kemudian, kami melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, Pak, baik di DPRD kabupaten maupun di Kantor Bupati Konawe Kepulauan. Akan tetapi, Pak, pihak pemerintah selalu mengabaikan kami, masyarakat yang ingin menyampaikan bahwa kami tertindas,

Pak, oleh Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana. Namun kemudian, Pak, pihak pemerintah tidak pernah menghiraukan kami.

Bahkan setelah kami melakukan aksi, Pak, ada aksi susulan yang biasa dilakukan oleh perusahaan dan itu pun dinakhodai oleh Saudara Marlion yang kemudian merupakan Saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon. Namun anehnya, Pak, ketika pihak perusahaan yang melakukan aksi demonstrasi, kenapa mereka langsung diterima, Pak? Beda dengan kami yang menolak, Pak.

Oleh karena itu, kami menduga bahwa pihak pemerintah ada permainan dengan pihak perusahaan.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:02]

Kalau yang menduga, itu kan Anda tidak tahu, ya?

29. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [19:04]

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:04]

Yang Anda ketahui saja yang disampaikan.

31. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [19:06]

Baik. Kemudian, Pak, kami melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Kurang-lebih pada saat itu 5.000 massa aksi yang tergabung, baik dari masyarakat Desa Roko-Roko maupun Desa Mosolo.

Namun kemudian, kami tidak pernah ... kami tidak pernah ditemui oleh pihak gubernur karena pada saat itu kami hanya ditemui oleh wakil gubernur dan ia mengatakan bahwa akan menghentikan aktivitas pertambangan PT Gema Kreasi Perdana. Namun sampai hari ini, Pak, perusahaan masih tetap beroperasi, meskipun hari ini ... meskipun hari ini diberhentikan sementara karena izin pinjam pakai kawasan hutannya dibatalkan oleh PTUN Jakarta.

Demikian keterangan ini saya sampaikan. Saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya dapat mengambil kesimpulan dan memutuskan dengan seadil-adilnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

Jakarta, 15 Januari 2024.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [20:11]

Terima kasih.

Silakan, Kuasa Hukum. Silakan mendalami ya, tapi enggak usah panjang-panjang berbelok-beloklah, supaya cepat selesai ini.

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [20:22]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, kepada Saudara Saksi Dekarno, mohon dijelaskan apakah konflik atau tidak saling bertegur sapa di antara warga itu masih terjadikah hingga saat ini? Itu yang pertama.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [20:36]

Tadi sudah ditegaskan, masih terjadi sampai sekarang, jangan ditanyakan lagi!

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [20:39]

Oke, kalau begitu.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [20:40]

Dua-dua itu menjelaskan begitu.

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [20:43]

Oke, saya langsung ke Saksi Hasraman. Tadi disampaikan ada intimidasi, ada pencemaran, dan seterusnya. Kami mohon, Yang Mulia, bisa diputarkan alat bukti P-131 dan alat bukti P-140, sebagaimana yang sebelumnya sudah kami mintakan juga.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:03]

Itu panjang, enggak?

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [21:04]

Sekitar tidak sampai satu menit.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:06]

Dulu Pemohon diputarkan juga, ya?

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [21:07]

Ya, betul.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:08]

Oke.

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [21:08]

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:09]

Bisa diputarkan enggak, bukti, supaya seimbang dengan yang kejadian sebelumnya? P berapa, Pak Harimuddin?

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [21:16]

PT-131 dan PT-140.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:20]

PT-131 dan PT-140.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:24]

131 dan 140, silakan! Ini apa yang mau dilihat di sini, nih?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [21:25]

Kami ingin mengkonfirmasi kepada Saksi, apakah kejadian yang ada di situ itu benar-benar terjadi di Mosolo Raya atau tidak, dan ada intimidasi sekaligus ada pencemaran di laut?

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:35]

Oke, silakan! Bisa? Pertanyaan yang lain dulu sampai ... apa ... ada yang lain yang mau ditanyakan?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [21:45]

Kami cukup itu saja, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:47]

Cukup, ya? Nanti kita kalau ... apa ... bukti PT-131 dan PT-140 datang, kita lihat, ya.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [21:53]

Ya, cukup.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:55]

Silakan, sekarang Pemohon. Satu orang ya, yang nanya dan enggak perlu panjang-panjang.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULYA [22:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:04]

Silakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULYA [22:05]

Untuk Saudara Dekarno, Saksi, ada satu pertanyaan, karena tadi disebut-sebut Pemohon atau PT GKP telah melakukan pengurusan.

Apakah Saudara Saksi mengetahui betul bahwa terjadi pengurusan dalam konotasi tidak ada ganti rugi atau ganti untung terhadap pemilik lahan? Karena dalam catatan kami, semua pembebasan tanah atau penguasaan tanah dari PT GKP itu memberikan ganti rugi yang mungkin malah ganti untung.

Itu saja yang untuk Saudara Saksi Dekarno.

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:52]

Ya, Dekarno, itu ada enggak, ganti rugi? Kalau ganti untung, nanti pusing dia mikirkan, Pak. Istilahnya belum resmi dipakai itu. Ganti rugi. Silakan, Dekarno.

58. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: DEKARNO [23:03]

Terima kasih, Para Pemohon. Ganti rugi untuk yang itu tidak ada, Pak.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:14]

Tidak ada, ya? Oke, biar kita yang menilai nanti, Pak. Silakan untuk yang lain! Ke Hasraman, ada, enggak?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULYA [23:24]

Ke Hasraman tadi hanya satu, karena Saudara Saksi tadi berpendapat. Masuknya pertambangan ke kehidupan masyarakat, itu masyarakat akan digusur, itu pendapat dari Saksi. Kami keberatan atas pendapat itu karena Saksi hanya mengemukakan fakta.

61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:45]

Oke, keberatannya dicatat.
Dari Presiden, Pemerintah, ada yang mau didalami dari Saksi?
Silakan.

62. PEMERINTAH: AJAR BUDITAMA [23:55]

Ada, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:55]

Silakan!

64. PEMERINTAH: AJAR BUDITAMA [23:56]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.
Kepada Saudara Saksi Hasraman, apakah Saudara mengetahui secara langsung bahwa PT Pemohon atau PT GKP, dalam hal ini merusak secara langsung ataupun mencemari sumber air setempat? Kalaupun Saudara mengetahui, bagaimana perbandingannya antara sebelum GKP masuk dan setelah GKP masuk?
Terima kasih, Yang Mulia, itu pertanyaan kami.

65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:16]

Itu untuk kedua-duanya atau satu orang?

66. PEMERINTAH: AJAR BUDITAMA [24:19]

Untuk Saudara Saksi Hasraman.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:21]

Hasraman saja, ya?

68. PEMERINTAH: AJAR BUDITAMA [24:22]

Terima kasih.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:22]

Silakan, Hasraman.

70. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [24:24]

Ya, baik, terima kasih.

Saya mengetahui langsung kejadian penggusuran tersebut. Karena pada saat itu, saya terlibat memang di 2019 itu perusahaan GKP melakukan penggusuran atau penerobosan lahan. Dan oleh sebab itu, masyarakat yang mempunyai lahan itu sudah saya sampaikan bahwa mereka histeris, Pak, mereka menangis karena lahannya diterobos. Padahal, Pak, hasil dari lahan tersebut, tanaman yang ada di lahan tersebut itu, Pak, sudah menjadi pendapatan mereka, Pak, setiap tahunnya. Bahkan dari dulu, itu merupakan lahan warisan dari orang tua mereka.

Lalu kemudian, perbandingan terkait air itu. Sebelum ... sebelum perusahaan ini melakukan pertambangan di Desa Roko-Roko, ya, kemudian meskipun hujan, itu palingan hanya beberapa hari saja keruh, tapi keruhnya tidak sampai memerah begitu, Pak.

Namun, setelah perusahaan ini melakukan operasi, Pak, di tanggal ... di bulan 5 kemarin, hal yang tidak kami inginkan memang terjadi, Pak. Bahwasanya yang keluar dari pipa masyarakat itu bukan hanya air saja, melainkan dengan lumpur merah, Pak. Hal ini belum pernah terjadi, Pak. Sepanjang saya lahir sampai hari ini, nanti kemarin itu, Pak, baru terjadi.

Dan itu ... dan hal itu kemudian, Pak, sehingga masyarakat di sana sampai menangis juga. Mereka menyayangkan bahwa apa yang tidak pernah mereka pikirkan sampai terjadi seperti ini.

Terima kasih, Pak.

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:04]

Terima kasih. Cukup, ya?

Dari Pemerintah/Presiden? Cukuplah, tadi kan juga jatahnya satu orang, di sini satu orang. Nanti saya diprotes di sana nanti.

Oke, Pihak Terkait? Ada yang mau ditanyakan? Terakhir ini. Ini kami bermurah hati saja ngasih kesempatan ini. Silakan.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: [26:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan saya ke Saudara Dekarno. Pertama, ya, tadi bercerita soal cengkeh, pala untuk ... apa ... pekerjaan masyarakat di sana. Lalu juga itu untuk pendidikan.

Nah pertanyaan saya, mau saya hubungkan dengan Pasal 27 ayat (2) (...)

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:43]

Eh, jangan dihubung-hubungkan dengan Pasal 27, enggak boleh berpendapat, ya!

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: [26:46]

Ya. Apakah di sana ... apa yang terjadi ... dapatkah Saudara Dekarno menceritakan, apa yang terjadi ketika kebun-kebun masyarakat tadi itu di ... terjadi penggusuran paksa oleh perusahaan tanpa ganti rugi? Apakah mereka kehilangan pekerjaan?

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:02]

Itu sudah ada di keterangannya tadi, enggak usah ditanya lagi.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: [27:04]

Ya. Lalu, ke Saudara Hasraman. Tadi ... saya ingin tanya, apakah di tempat desanya Saudara Hasraman ini, ada orang yang dilaporkan ke polisi oleh pihak perusahaan, lalu diproses oleh pihak kepolisian? Itu satu hal.

Lalu, yang kedua adalah hak atas ... apa yang terjadi ... dapatkah Saudara ... penajaman saja, ya. Dapatkah Saudara menambahkan keterangan, apa yang terjadi pada saat air pipa keluar dari pipa warga itu bercampur lumpur? Bagaimana cara warga untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-harinya?

Saya kira itu saja, Majelis.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:53]

Oke, silakan, Hasraman.

78. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [27:58]

Baik, terima kasih.

Kalau berbicara soal yang dilaporkan oleh perusahaan, jujur saja saya sendiri dapat laporan. Dan itu sebanyak 28 orang teman-teman saya juga dilaporin di Polda. Ini bersangkutan dengan kejadian penerobosan di 2019 itu, Pak. Padahal pada saat itu saya hanya mengambil gambar saja. Mengambil video. Lalu kemudian, tiba-tiba saya dapat surat bahwa saya dilaporkan di Polda. Polda Sulawesi Tenggara. Dan kemudian pelapornya adalah Saudara Marlion selaku Saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Pak. Bahkan sampai saya didatangi di rumah saya, Pak, di Kendari, tempat tinggal saya, ada beberapa orang yang datang yang mengaku sebagai pihak intelijen untuk menangkap saya. Sehingga pada saat itu, saya sempat mengamankan diri saya. Lalu, kemudian saya tidak didapat. Yang kemudian setelah terjadinya lumpur yang bercampur di pipa warga itu, jujur saja bahwa pada saat itu, memang masyarakat sangat menderita. Dimana mereka tidak dapat mendapatkan air bersih karena memang pada saat itu lumpurnya sangat kentara merah dan tidak bisa dikonsumsi.

Sehingga kemudian, saya bersama masyarakat sampai mengeluh ke pemerintah, ke pemerintah desa. Namun, apa yang akan bisa dilakukan? Apa yang akan bisa dilakukan oleh pihak pemerintah kepala desa dengan sudah alam yang berbicara bahwa alam yang memberikan dampak itu, kami hanya bisa pasrah, Pak.

Mungkin itu saja.

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:58]

Cukup, ya?

80. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [29:58]

Terima kasih.

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:59]

Kita akan lihat tayangan dari Bukti P-131. Silakan. Nah, ini, suaranya enggak ada ini? Suaranya enggak ada. Sudah enggak ada suaranya ini, Pak.

Oke, ini di video ini, apa yang mau ditanyakan kepada Saksi? Kuasa Hukum, silakan.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [31:16]

Mohon dijelaskan tentang keadaan video tersebut. Apakah Saksi pernah ada di sana? Di kejadian itu pernah melihat tadi ada keran air

yang rusak yang dimasuki oleh penuh lumpur. Mungkin bisa menjelaskan kejadian itu.

83. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [31:33]

Ya, baik, terima kasih.

Kebetulan pada saat pengambilan video itu, itu dengan saya yang mengawal langsung, teman-teman yang dari media. Dan seperti itulah keadaannya, Pak. Di dalam terobongan itu mata air, itu sudah dipenuhi lumpur, Pak. Padahal sebelum perusahaan ini beroperasi, itu tidak pernah terjadi, Pak. Tidak pernah ada sampai ada lumpur seperti itu.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:58]

Oke, jadi itu menegaskan memang ada lumpur, ya.

Kita lihat video yang berikutnya, silakan. (Memutar video bukti). Itu yang pakai helm putih siapa itu, Hasraman?

85. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [32:48]

Pak Bambang Murtioso.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:48]

Siapa dia?

87. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [32:48]

Direktur Operasional Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:51]

Oh, dia direktur, ya, bukan aparat keamanan, ya?

89. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [32:55]

Ya, bukan.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:56]

Yang menyuruh memborgol itu dia?

91. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [32:58]

Ya. Dia, Pak.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:00]

Oke. Apa lagi yang bisa Anda jelaskan dari foto itu ... dari video itu?

93. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [33:05]

Dari video itu ada juga yang sempat mendatangi saya di rumah saya di BTN di Kendari itu.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:11]

Yang mana itu? Coba ulangi lagi. Yang mana yang mendatangi Anda? (Memutar video bukti).

95. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [33:40]

Sana, yang pakai baju Levis, gondrong, ada cambang di sana, Pak.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:47]

Yang pakai baju Levis itu?

97. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [33:48]

Ya, yang Levis sana di samping yang pakai kaca mata.

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:51]

Oh yang itu?

99. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [33:51]

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:52]

Yang ada cambang itu?

101. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [33:54]

Ya, yang ada cambang itu. Mereka dua orang, Pak, yang naik di BTN saya. Karena memang pada saat itu ada sepupu saya di BTN, di rumah saya.

102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:03]

Tapi tidak pukul Anda, kan?

103. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [34:05]

Karena tidak ada saya, bisa jadi pada saat ada saya, mungkin akan dipukul.

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:10]

Kan tidak ketemu berarti, ya?

105. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [34:12]

Tidak ketemu.

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:12]

Bagaimana Anda tahu bahwa itu orang yang datang itu?

107. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [34:15]

Karena ada sepupu saya di BTN.

108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:18]

Oh, itu yang menjelaskan?

109. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [34:18]

Ya, dia sampaikan kepada saya. Pada saat besok harinya itu bahwa mereka datang ke kamu, mencari kamu, gara-gara katanya saya ini comment-comment soal gerakan mereka.

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:32]

Tapi yang berdiri pakai helm putih tadi orang perusahaan, ya?

111. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: HASRAMAN [34:35]

Ya, orang perusahaan, Pak. Terima kasih, Pak.

112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:39]

Oke, terima kasih. Ada yang dari Hakim, silakan. Yang mau mendalami? Cukup? Cukup, ya? Pak Harimuddin?

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [34:52]

Ya, cukup, Yang Mulia. Video-video lainnya sudah kami sertakan.

114. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:55]

Ya, nanti kita lihat. Tapi kan Anda yang minta kan dua, nanti kalau semuanya diputar, ini habis juga waktu nanti.

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [35:00]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:03]

Nanti kita lihat lagi dalam RPH, kita dalam. Kan ada forum bagi Hakim untuk mendalami semua bukti yang diajukan.

Oke. Berarti masih tinggal satu, ya, ahli yang diajukan, Pak Dr. Achmad Santosa. Nanti kita lihat jadwal, ya. Karena harusnya jadwal untuk Anda ini sekarang nih. Kalau ada tersedia waktu, nanti baru kemungkinan bisa dihadirkan nih Pak Achmad Santosa. Kalau tidak, keterangan tertulis juga tidak apa-apa. Kami siapkan keterangan tertulis, tapi lebih bagus juga (...)

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [35:24]

Sekarang giliran yang lain dulu. Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:38]

Saksi Abdul Latif? Pihak Terkait Abdul Latif? Mau mengajukan ahli?

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [35:48]

Terima kasih, Majelis Hakim.
Kami dari Pihak Terkait Abdul Latif, dkk., kami mengajukan ahli dan saksi. Ahli yang kami ajukan ada 7, saksi 4.

120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:07]

Itu 7 ahli apa saja itu?

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [36:10]

Ada ahli oseanografi, kemudian ahli konstitusi.

122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:11]

Ya.

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [36:11]

Ahli HAM.

124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:12]

Kalau ahli konstitusi, Anda ndak usahlah, kita ini ahli konstitusi semua ini. Yang lain-lain yang kita tidak memiliki keahlian saja dulu, prioritaskan.

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [36:17]

Ahli hukum lingkungan.

126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:18]

Oke.

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [36:19]

Ahli terkait dengan masyarakat adat.

128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:23]

Ya.

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [36:24]

Ahli ekologi di pulau kecil.

130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:26]

Ya.

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [36:28]

Ahli ekologi politik dan ahli HAM.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:32]

Oke. Banyak juga, ya.

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [36:34]

Ada tujuh, Majelis Hakim.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:35]

Ini Anda harus bantu kami juga mempercepat proses sidang ini, sudah panjang ini. Kalau Anda ajukan enam atau tujuh itu, lama jadi selesainya. Mana yang diprioritaskan dulu dari enam orang itu untuk sidang berikutnya?

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [36:52]

Ahli HAM ... ahli hukum lingkungan, ahli HAM.

136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:56]

Hukum lingkungan, HAM.

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [36:59]

Oceanografi ... oseanografi.

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:02]

Oceanografi. Hukum lingkungan enggak bisa digabungkan saja dengan Dr. Achmad Santosa? Samalah orang-orang lingkungannya, kan. Yang lain dulu, kalau ini kan bisa juga hakim ini.

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [37:20]

Ekologi pulau-pulau kecil.

140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:22]

Ekologi pulau-pulau kecil, ya.

Jadi, sidang berikutnya itu mendengarkan keterangan tiga ahli dari Pihak Terkait Abdul Latif, ahli HAM, oseanografi, dan ekologi lingkungan pulau-pulau kecil, ya?

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK [37:42]

Baik.

142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:43]

Saya kembalikan ke Pak Ketua.

143. KETUA: SUHARTOYO [37:46]

Terima kasih, Pak Wakil.

Dan Pak Achmad Santosa, ya. Tapi kalau sudah ada keterangannya, sebenarnya kita beri kesempatan untuk Pak Abdul Latif dan kawan-kawan dulu.

Baik, tapi kalau tetap mau diajukan, dua hari sebelumnya tetap harus konfirmasi, keterangannya disampaikan, termasuk yang untuk ahli dari Pihak Terkait Abdul Latif. Keterangannya dua hari kerja sebelum sidang sudah disampaikan ke Kepaniteraan.

Kemudian, kalau dari kampus harus ada izin dari atasan. Dan kalau mau sidang tidak melalui hadir langsung di persidangan, supaya mempersiapkan juru sumpah dan kitab suci sendiri di posisi online.

Kemudian, persidangan akan dilanjutkan, dibuka kembali pada hari Kamis, 1 Februari 2024, pukul 13.30 WIB. Cukup, ya?

Kemudian, sebelum kami tutup, ada bukti tambahan dari Pemohon P-97 sampai P-137. Betul? Betul ya, Pemohon? Mengajukan bukti tambahan?

144. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULYA [39:08]

Betul, Yang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO [39:10]

Betul ya, kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, pada hari yang sudah ditentukan tadi, Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Terima kasih kepada Para Saksi atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB

Jakarta, 15 Januari 2024
Panitera,
Muhidin

